



RENCANA GARIS BESAR UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI (UPP)

DASAR

- ❖ PERPRES NO. 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR.
- ❖ KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN NOMOR : 700 / 169 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI

TUGAS :

Melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisiensi dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementrian / lembaga maupun pemerintah daerah.

FUNGSI:

- INTELIJEN
- PENCEGAHAN
- PENINDAKAN
- YUTISI

SASARAN:

- SENTRA PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTRIAN / LEMBAGA DAN PEMDA

KEKUATAN:

- KEMENTRIAN / LEMBAGA DAN PEMDA

WEWENANG UPP

1. Bangun sistem cegah dan berantas pungli,
2. Melaksanakan pengumpulan data & informasi dari kementrian / lembaga dan pihak lain yang terkait dengan gunakan ti,
3. Koordinasi, rencana dan laksanakan ops berantas pungli,
4. Melaksanakan ops tangkap tangan,

- Beri rekomendasi kepada pimpinan kementerian / lembaga serta kepala pemerintahan daerah untuk beri sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang – undangan,
- Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli.

KONSEP GIAT UPP

- Mengedepankan penegakan hukum melalui giat penindakan dan yustisi didukung giat intelijen serta pencegahan,
- Mengikutsertakan kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah,
- Mengikutsertakan dan mengoptimalkan seluruh potensi masyarakat dalam hal pengawasan tercapainya kegiatan satgas.

PENJABARAN TUGAS

PEJABAT	TUGAS
BUPATI KEBUMEN / PENANGGUNG JAWAB	MENGENDALIKAN, MENGEVALUASI DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS SATGAS SABER PUNGLI KEPADA GUBERNUR
WAKA POLRES KEBUMEN / KETUA PELAKSANA	- MEMBUAT RENCANA STRATEGI DALAM RANGKA PENJABARAN KEBIJAKAN PRESIDEN, - MELAPORKAN KEGIATAN SATGAS KEPADA KETUA PELAKSANA TINGKAT PROPINSI SECARA PERIODIK SETIAP BULAN ATAU SEWAKTU – WAKTU DALAM HAL YANG BERSIFAT KHUSUS DAN KONTIJENSI, - MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KEMENTRIAN / LEMBAGA DALAM RANGKA PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG KEGIATAN SATGAS, - MELAKSANAKAN KOMANDO, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN HARIAN DAN SELURUH UNIT.
SEKDA KAB. KEBUMEN / KELOMPOK AHLI	MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KETUA PELAKSANA BERKAITAN DENGAN TUGAS UPP DAN MEMBERIKAN ASISTENSI TERHADAP PERENCANAAN, PELAKSANAAN MAUPUN EVALUASI KEGIATAN UPP.
KABAG OPS / SEKRETARIS	MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS KETUA PELAKSANA DAN DALAM PELAKSANAANNYA DIBANTU SEKRETARIS II.
KASAT INTEL / KETUA POKJA UNIT INTELIJEN	- DETEKSI TERHADAP AKTIFITAS PUNGLI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT. - PENGAMANAN KE DALAM TERHADAP KEMUNGKINAN ADANYA TANTANGAN YANG BERSUMBER DARI LUAR MAUPUN DARI DALAM UPP AGAR TIDAK TERHALANG ATAU TERGANGGU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA.

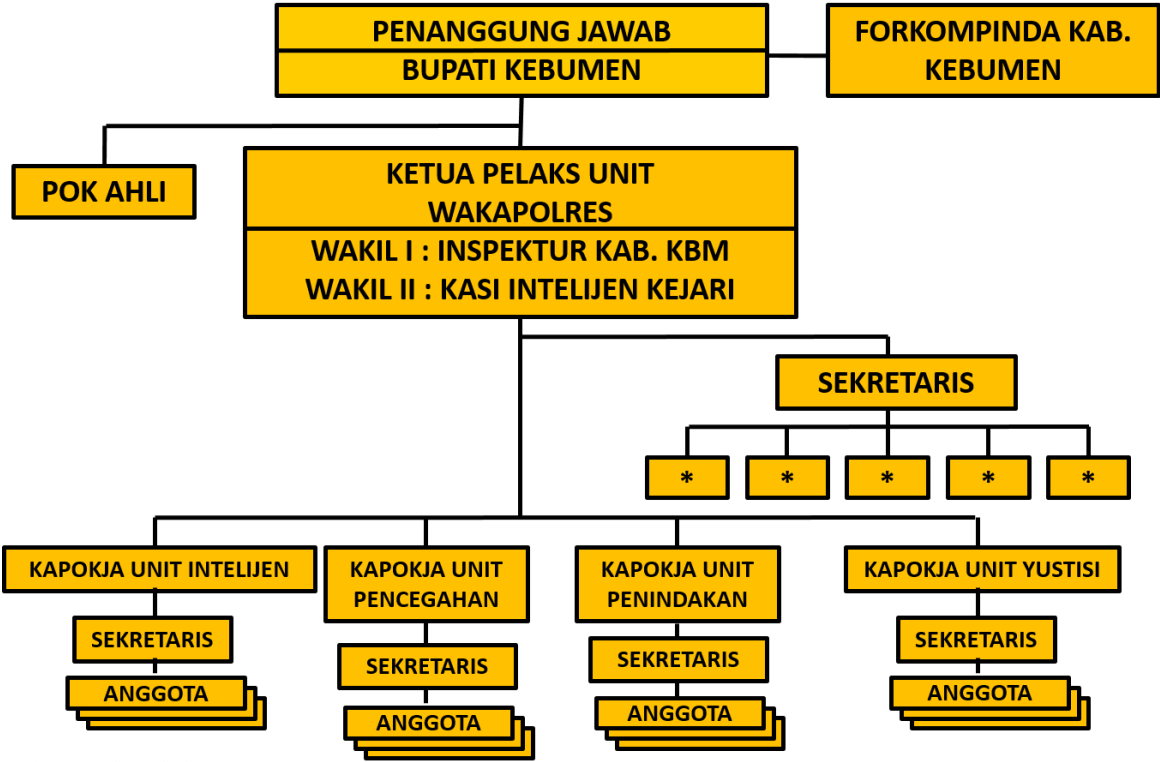
	3. PENGGALANGAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KONDISI TERTENTU DALAM MASYARAKAT YANG MENGUNTUNGKAN BAGI PELAKSANAAN TUGAS POKOK UPP. 4. PENGAMANAN TERHADAP SASARAN – SASARAN TERTENTU DALAM RANGKA MENCEGAH KEMUNGKINAN ADANYA PIHAK –PIHAK YANG MEMANFAATKAN KELEMAHAN – KELEMAHAN UPP SEBAGAI SARANA EKSPLOITASI UNTUK MENCIPTAKAN YANG TIDAK KONDUSIF.
KASI DATUN KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN / KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN	MELAKUKAN UPAYA – UPAYA PREVENTIF BAIK MELALUI SOSIALISASI, PENYULUHAN, PELATIHAN DAN KEGIATAN LAIN DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA PUNGLI.
KASAT RESKRIM / KETUA POKJA PENINDAKAN	MELAKUKAN UPAYA – UPAYA REPRESIF (OTT) TERHADAP PARA PELAKU PUNGLI DI SELURUH K/L YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK.
INSPEKTUR PEMBANTU WIL II PADA INSPEKTORAT KAB. KEBUMEN / KETUA POKJA UNIT YUSTISI	MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KETUA PELAKSANA BERKAITAN DENGAN PELAKU YANG SUDAH DILAKUKAN PENINDAKAN, APAKAH DILAKUKAN PENINDAKAN SECARA ADMINISTRASI ATAU SECARA PIDANA.

DATA PERSONIL UPP

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1.	PENANGGUNG JAWAB	1	BUPATI
2.	KETUA PELAKSANA	1	WAKA POLRES
3.	WAKIL	2	- INSPEKTUR KAB. KEBUMEN - KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
4.	POK AHLI	1	SEKDA
5.	SEKRETARIS	2	- KABAG OPS POLRES KEBUMEN - SEKRETARIS INSPEKTORAT
6.	POKJA UNIT INTELIJEN	8	- POLRI : 2 - KEJAKSAAN : 2 - TNI : 2 - KESBANGPOL : 2

7.	POKJA UNIT PENCEGAHAN, EDUKASI, SOSIALISASI	10	▪ KEJAKSAAN ▪ POLRI ▪ PEMDA : 2 : 2 : 6
8.	POKJA UNIT PENINDAKAN	11	▪ POLRI ▪ SATPOL PP ▪ KEJAKSAAN ▪ PM TNI : 5 : 2 : 2 : 2
9.	POKJA UNIT YUSTISI	8	▪ INSPEKTORAT ▪ POLRI ▪ KEMENKUMHAM / RUTAN : 5 : 1 : 2

STRUKTUR ORGANISASI UPP



Sekretariat UPP

INSEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Arungbinang No 16 KEBUMEN

LANDASAN HUKUM

NO	KETENTUAN HUKUM	JENIS	ANCAMAN PIDANA
1.	UU NO. 11 TAHUN 1980 TTG TINDAK	PENERIMA SUAP	3 TAHUN DENDA SEBANYAK – BANYAKNYA Rp. 15 JUTA

	PIDANA SUAP PASAL 3		
2.	PASAL 368 KUHP	PEMERASAN	9 TAHUN
3.	UU NO. 2 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 13 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AYAT (1)	PEMBERI / MENJANJI PADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA	PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp. 50 JUTA DAN PALING BANYAK Rp. 250 JUTA
4.	UU NO. 2 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 13 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AYAT (2)	PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PENERIMA PEMBERIAN / JANJI	SDA
5.	UU NO. 2 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 13 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 11	PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA HADIAH / JANJI PADAHAL DIKET KRN KEKUASAAN / KEWENANGAN	PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TAHUN DAN PALING LAMA 5 TAHUN DENDA PALING SEDIKIT Rp. 50 JUTA PALING BANYAK Rp. 250 JUTA
6.	UU NO. 2 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 13 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 13	PEMBERI HADIAH / JANJI KE PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA KRN KEKUASAAN / KEWENANGAN	PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 TAHUN DENDA PALING BANYAK Rp. 150 JUTA
7.	UU NO. 2 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 13 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 12B	PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PENERIMA GRATIFIKASI	PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP / PALING SINGKAT 4 TAHUN DAN PALING LAMA 20 TAHUN DENDA PALING SEDIKIT Rp. 200 JUTA PALING BANYAK Rp. 1 MILIAR

**SEKIAN
&
TERIMA KASIH**

